



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B  
No. 15 PANGKAJENE SIDENRENG TELEPON  
(0421)-3590019 FAX (0421)-3590009 KODE POS 91661

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 196 TAHUN 2023**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagaimana disebut pada Bab III Pasal 3 ayat 4, Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebut pada ayat (1),(2),(3) didasarkan pada Pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau menutupnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 19 September 2023



Kepala Dinas Kominfo Kab. Sidrap  
Selaku PPID Utama,

**H. BACTIAR, S.Hi, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 19710122 199203 1 003

1. Yth.Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng sebagai laporan
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG****NOMOR: 470/ 197 /Diskominfo/2023****TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023****DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INFORMASI	DASR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Pasal 23 bahwa Hasil Pengawasan bersifat Rahasia	1. Mengungkapkan data pribadi objek pemeriksaan /OPD yang diperiksa 2. Kemungkinan besar melanggar HAM	1. Melindungi data pribadi obyek pemeriksaan / OPD yang diperiksa 2. Mengindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu	Setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
2	Laporan Hasil Pengawasan APIP		1. Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 2. Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	1. Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
3	Dokumen Penawaran Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
	Lokasi server	UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencegah tindakan pencurian</li><li>- Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminillainnya</li><li>- Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengamankan perangkat</li><li>- Mengamankan data elektronik</li></ul>	Selama masih aktif
5	Internet Protokol/IP Address Privat	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3	Serangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan Selama masih perlindungan hak	Selama masih aktif

				privatisasi	
6	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
7	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih aktif
8	Sistem keamanan elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
9	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tibake tujuan surat.
10	Identitas Pelapor/Pengadu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi 2. Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai ada keputusan hukum yang tetap atau ada izin tertulis dari yang bersangkutan
11	Data perseorangan dan/atau data agregat penduduk	Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	1. Mengungkapkan data pribadi seseorang penduduk 2. Kemungkinan Besar melanggar HAM 3. Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	1. Melindungi data pribadi seseorang 2. Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu 3. Menghindari keberatan atau gugatan hukum	1. Setelah mendapat izin hak akses data dari dukcapil pusat 2. Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan



			4. Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan		
12	Bio Data Elektronik	1. UUD 1945 Pasal 28A s.d 28 H 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	1. Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN 2. Kemungkinan besar melanggar HAM 3. Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 4. Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan	1. Melindungi data pribadi ASN 2. Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
13	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD NRI Tahun 1994 pasal 28A s.d 28 H 2. UU nO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	1. Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN 2. Menimbulkan ketidaknyamanan pegawai terhadap teman ASN yang lain	1. Melindungi data pribadi ASN 2. ASN lebih mudah dibina secara pribadi dan terbuka terhadap penyebab pelanggaran tersebut	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
14	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	1. Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN melanggar HAM 2. Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan	1. Melindungi data pribadi ASN 2. Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu 3. Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
15	Data Nilai SKP ASN	1. UUD NRI Tahun 1994 Pasal 28 H s.d 28H 2. UU No.18 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l 3. PP No.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	1. Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN melanggar HAM 2. Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan	1. Melindungi data pribadi ASN 2. Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu 3. Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

16	Data Rekam Medis ASN dan Pasien		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN melanggar HAM</li> <li>2. Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>3. Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi data pribadi ASN</li> <li>2. Menghindari penyalahgunaan data pribadi, ASN dan pasien oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ol>	
17	Data Aduan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan tentang aduan</li> <li>2. Peraturan direktur tentang peraturan UPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mengetahui keluhan pelayanan</li> <li>2. Masyarakat dapat menghujat dan mencela pelayanan</li> <li>3. Ada masalah dari masyarakat tentang peningkatan pelayanan terkait aduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi data pribadi yang mengadu</li> <li>2. Pemahaman dan bias negatif pelayanan rumah sakit tidak menjadi sorotan negatif di masyarakat</li> </ol>	

Pangkajene Sidenreng, 19 September 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
Selaku PPID Utama



**H. BACTIAH S. HI, M.Si**

Pangkat : Perina TK.I

Nip. 19710122 199203 1 003